

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS  
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT  
WANPRESTASI  
(STUDI KASUS PT FIF GROUP CABANG ACEH SINGKIL)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**Nabilla Indah Franzita**

**178400070**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/24

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/24

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS  
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT  
WANPRESTASI  
(STUDI KASUS PT FIF GROUP CABANG ACEH SINGKIL)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**OLEH**

**Nabilla Indah Franzita**

**178400070**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/24

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/24

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MEJA HIJAU

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI (STUDI KASUS PT FIF GROUP CABANG ACEH SINGKIL"

Nama : Nabilla Indah Franzita

NPM : 178400070

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Muazzul, S.H., M.Hum)

(Riswan Munthe, S.H., M.H)

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area



Chitra Ramadhan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

CS Dipindai dengan CamScanner 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabilla Indah Franzita

NPM : 178400070

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Pt Fif Group Cabang Aceh Singkil)" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Medan, 15 April 2023

Nabilla Indah Franzita

NPM: 178400070

CS Dipindai dengan CamScanner



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabilla Indah Franzita

NPM : 178400070

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : "Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Pt Fif Group Cabang Aceh Singkil)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.



Medan, 15 April 2023

Nabilla Indah Franzita

NPM: 178400070

CS Dipindai dengan CamScanner

## RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Nabilla Indah Franzita

Tempat/ Tgl Lahir : Rimo,

Alamat : Jl. Sunggal

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Sadri Lingga

Ibu : Mardeviana

Anak ke : 1 (Satu) dari 4 (Empat) bersaudara

### 3. Pendidikan

SD : SD Negeri Tulaan

SMP : SMP Negeri 1 Rimo

SMA : SMA Negeri 1 Gunung Meriah

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI**  
**OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI (STUDI**  
**KASUS PT FIF GROUP CABANG ACEH SINGKIL)**

**NABILLA INDAH FRANZITA**  
**NPM : 178400070**

Kecenderungan masyarakat dalam membeli suatu barang dengan pembayaran diangsur beberapa kali bukan hanya dilakukan oleh golongan ekonomi menengah keatas tetapi juga menengah ke bawah. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi serta Bagaimana upaya kekuatan perjanjian antara kreditur dan debitur.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research), Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan studi langsung ke PT FIF GROUP Cabang Aceh Singkil dan Wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil) belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada penerapannya dan fakta lapangan debitur selaku konsumen dari PT. FIF Group Cabang Aceh Singkil tidak mendapatkan keadilan, keseimbangan, keselamatan, dan kepastian hukum saat terjadi eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi. PT. FIF Group Cabang Aceh Singkil belum mampu melaksanakan sesuai dengan undang-undang tersebut. Artinya dalam hal ini tidak ada kekuatan hukum perjanjian baik bagi kreditur maupun debitur, sehingga kreditur tidak berhak untuk mengeksekusi jaminan fidusia saat terjadinya wanprestasi.

**Kata Kunci : Perlindungan, Debitur, Eksekusi, Jaminan Fidusia.**

**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION OF DEBTORS FOR THE EXECUTION OF**  
**FIDUCIARY COLLATERAL OBJECTS DUE TO TORT (STUDY**  
**THE CASE OF PT FIF GROUP ACEH SINGKIL BRANCH)**

**NABILLA INDAH FRANZITA**  
**NPM : 178400070**

*The tendency of people to buy an item with several installment payments is not only carried out by the upper middle class but also the lower middle class. In practice that occurs in society, the emergence of a fiduciary guarantee agreement generally begins with a debt agreement between the creditor and the debtor where the fiduciary guarantee agreement is intended as an anticipatory measure for the creditor if it turns out that the debtor cannot fulfill his obligations to pay off his debt.*

*The problems in this study are how legal protection for debtors is in the execution of fiduciary guarantee objects due to default and how to enforce agreements between creditors and debtors.*

*The research method used is normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the issues discussed. The nature of this research is descriptive, namely research that seeks to describe the application of positive law, a symptom, event, and event what's happening right now. Data collection methods used in research this is Library Studies (Library Research), Field research (field research) namely by conducting direct studies at PT FIF GROUP Aceh Singkil Branch and Interview.*

*Based on the results of research on legal protection for debtors in the execution of fiduciary guarantee objects due to default at PT FIF Group Aceh Singkil Branch) it is not in accordance with Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In its application and facts on the ground the debtor as a consumer from PT. FIF Group Aceh Singkil Branch did not get justice, balance, safety and legal certainty when an object of fiduciary security was executed due to default. PT. FIF Group Aceh Singkil Branch has not been able to implement in accordance with the law. This means that in this case there is no legal force for the agreement for both the creditor and the debtor, so the creditor has no right to execute the fiduciary guarantee when default occurs.*

**Keywords: Protection, Debtor, Execution, Fiduciary Guarantee**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus PT FIF Group Cabang Aceh Singkil)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan proses perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dan ayah penulis, yaitu Ibu Mardeviana dan Ayah Sadri Lingga. Serta Saudara Kandung penulis, Asyiva Mahera Indarum dan Nabila Alya Kailila. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis lebih banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor University Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus Ketua dalam Sidang Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju ke arah yang lebih baik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. M Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah membantu memberikan bimbingan dan nasihat selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Muazzul, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah

memberikan bimbingan, petunjuk, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak M. Rouly P. Lubis, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Pembimbing yang telah membentukkan motivasi dan saran menjadi yang lebih baik lagi dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Seluruh staff dan pekerja PT FIF Group Cabang Aceh Singkil yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan yang telah memberikan ilmu selama kuliah.
12. Teman-teman seperjuangan, Ahmad Ridho Gumri, Effan Djodi, Karin Karunia, dan Indana Sari Zulfa.
13. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan amalannya dalam penulisan proposal skripsi ini. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan berguna bagi orang lain.


Medan, 23 Januari 2023

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS.....</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Hipotesis Penelitian.....	6
1.6 Keaslian Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Perlindungan Hukum .....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	7
2.1.2 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	9
2.1.3 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	11
<b>2.2 Debitur dan Kreditur.....</b>	<b>13</b>
2.2.1 Pengertian Debitur dan Kreditur .....	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Debitur.....	19
2.2.3 Hak dan Kewajiban Kreditur .....	21
<b>2.3. Jaminan Fidusia .....</b>	<b>25</b>
2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia .....	25
2.3.2 Eksekusi Jaminan Objek Fidusia.....	30
2.3.3 Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia .....	33
<b>2.4 Wanprestasi .....</b>	<b>37</b>
2.4.1 Pengertian Wanprestasi.....	37
2.4.2 Bentuk- bentuk Wanprestasi .....	40
3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	41
4. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi.....	44
5. Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Fidusia Dengan Perusahaan Pembiayaan.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
<b>3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....</b>	<b>56</b>
3.1.1 Waktu Penelitian .....	56
3.1.2 Tempat Penelitian.....	57
<b>3.2 Metode Penelitian.....</b>	<b>57</b>
3.2.1 Jenis Penelitian.....	57
3.2.2 Jenis data.....	58
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	58
3.2.4 Analisis Data.....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
<b>4.1 HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>

4.1.1	Gambaran Umum PT. FIF Group Cabang Aceh Singkil.....	60
4.1.2	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi di Dalam Pelaksanaan Pembayaran Angsuran di PT. FIF Group Cabang Aceh Singkil.....	64
<b>4.2</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
4.2.1	Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi pada PT. FIF Group Cabang Aceh Singkil.....	67
4.2.2	Kekuatan Perjanjian Antara Kreditur dan Debitur PT. FIF Group Cabang Aceh Singkil .....	72
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	79
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	56
----------------------------------	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kelas menengah dan atas bukan satu-satunya yang membeli barang di masyarakat saat ini dengan pembayaran cicilan berkali-kali. Cara terbaik bagi pembeli yang tidak mampu untuk membeli barang yang diperlukan secara tunai adalah melalui lembaga pembiayaan konsumen, dimana akad jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala. Cara ini juga sangat membantu bagi mereka yang kondisi ekonominya menengah ke bawah.

Dalam hal ini, kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang atau debitur oleh kreditur. Kredit dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dalam dunia usaha. Usahakan untuk menjamin bahwa kreditur akan menerima kembali uangnya, dengan asumsi uang kembali tepat waktu, apapun bentuk pinjamannya. Dia akan berusaha untuk mendapatkan pelunasan harta debitur lalai jika pembayaran tidak dilakukan.

Yang dimaksud dengan “jaminan” adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur akan menghormati kewajiban-kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan merupakan hasil suatu perjanjian. “Hukum jaminan sangat dekat dengan hukum benda,” akibatnya. Jaminan berupa hak mutlak atas suatu barang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut adalah jaminan kebendaan ini:

mengikuti bendanya dan dapat dialihkan atau mempunyai sifat dan hubungan langsung dengan benda-benda tertentu yang dimiliki debitur. Lembaga dengan jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan tersebut.

Munculnya perjanjian jaminan fidusia biasanya diawali dengan adanya perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur, dengan adanya perjanjian jaminan fidusia dimaksudkan sebagai langkah antisipatif bagi kreditur apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya sebagaimana disepakati dalam perjanjian hutang. Ini adalah praktik umum di masyarakat. Tujuan dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah agar kreditur demi kepentingan fidusia akan menuntut cara yang paling sederhana untuk membuktikan penerimaan jaminan oleh debitur.

Aspek terpenting kedua dalam menulis perjanjian fidusia adalah mengantisipasi kejadian-kejadian yang berada di luar kendali debitur, seperti kematiannya, sebelum kreditur menerima haknya. Akan sulit bagi kreditur untuk menunjukkan haknya kepada ahli waris debitur tanpa adanya akta fidusia yang sah.

Ketika benda yang dijadikan jaminan fidusia disita oleh kreditur karena debitur telah wanprestasi yaitu lalai membayar cicilan yang merupakan kewajiban, dan benda jaminan telah dialihkan oleh kreditur kepada pihak lain, seperti yang terjadi pada PTFIF Group Aceh Cabang Singkil, hak istimewa (prioritas/pengutamaan) yang dimiliki penerima fidusia dimaksud menjadi tidak berarti.

Pada Mei 1989, PT Mitrapusaka Artha Finance menjadi PT Federal International Finance (FIFGROUP). Perusahaan tersebut bergerak di bidang leasing, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen, sesuai dengan izin usaha yang diperolehnya dari Menteri Keuangan. Perusahaan berganti nama menjadi PT Federal International Finance pada tahun 1991. Namun pada tahun 1996, bisnis

mulai berkonsentrasi pada pembiayaan konsumen ritel sepeda motor Honda untuk memenuhi permintaan pasar. Perusahaan memperkenalkan merek FIFGROUP pada Mei 2013. Perusahaan yang membentuk lini bisnis FIFGROUP menawarkan kredit, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi, dan/atau aktivitas berbasis biaya. Pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa melalui penggunaan akad berdasarkan prinsip syariah, dan pembiayaan lain yang memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 12 April 2021 di PT.FIF Cabang Aceh Singkil, terdapat pembiayaan syariah yang meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan akad yang bersifat berdasarkan prinsip syariah, serta pembiayaan lain yang berdasarkan pembiayaan yang memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Alhasil, saya sangat ingin melakukan penelitian di bidang saya sendiri di PT FIF Cabang Aceh Singkil karena perusahaan ini dinilai sudah cukup maju.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk tugas akhir ini, yang disebut “ Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus PT FIF Group Cabang Aceh Singkil)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil)?



2. Bagaimanakah upaya kekuatan perjanjian antara kreditur dan debitur atas objek di jaminan fidusia PT *Federal International Finance Group* (FIF Group)?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil).
2. Untuk mengetahui upaya kekuatan perjanjian antara kreditur dan debitur atas objek di jaminan fidusia PT *Federal International Finance Group* (FIF Group).

### 1.4 Manfaat Penelitian

Temuan kajian tersebut berpotensi untuk memberi manfaat bagi hukum jaminan pada umumnya dan jaminan fidusia pada khususnya, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis.

Manfaat hukum penjaminan, permasalahan wanprestasi debitur dalam perjanjian fidusia, eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur selaku perusahaan pembiayaan, dan perlindungan hukum bagi debitur dapat dihasilkan dari penelitian ini.

## 2. Praktis.

- a Sebagai acuan dan informasi bagi lembaga keuangan dalam menentukan apakah kreditur akan mengeksekusi objek Jaminan Fidusia.
- b Sebagai sumber informasi dan inspirasi bagi para praktisi perusahaan pembiayaan yang menggunakan Jaminan Fidusia untuk melaksanakan perjanjian pembiayaan yang objek Jaminan Fidusianya dilakukan karena wanprestasi debitur;
- c Sebagai narasumber bagi anggota masyarakat yang mampu mengambil poin-poin atau modul pembelajaran dan penelitian ini dan diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.

### 1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atau gagasan spekulatif yang diyakini kebenarannya tetapi tetap harus dibuktikan. Hipotesis yang dikemukakan dalam rumusan masalah di atas adalah masih terdapatnya penyimpangan dan kecurangan dalam perikatan, seperti perjanjian jual beli dengan agunan yang disebut juga dengan jaminan kebendaan atau jaminan fidusia, dimana barang dijadikan sebagai jaminan utang atau kredit selama transaksi. meminjamkan.

Selain itu, masih banyak oknum kreditur dan pemberi pinjaman yang mengalihkan barang jaminan dan memusnahkan barang jaminan tanpa sepengetahuan debitur, selain itu masih banyak lagi penipuan-penipuan lain yang merugikan debitur dan memerlukan perlindungan hukum.


## 1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan kompilasi literatur dari berbagai sumber, antara lain buku, tulisan, internet, dan perpustakaan Universitas Medan Area. Belum ada penelitian yang dilakukan dengan topik yang sama seperti ini: " "Studi Kasus PT FIF Group Cabang Aceh Singkil : Perlindungan Hukum Debitur Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Akibat Cidera Janji" Pendahulu terkait tetapi berbeda dari studi ini meliputi yang berikut:

- a. "Jaminan Fidusia dengan Grosseakta ( Studi Kaaua pada Kantor Notaris Nurdella Tutupoly, SH.)" adalah judul skripsi tahun 2004 yang ditulis atas nama Tiorista Haloro, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Masalah yang diselidiki dirumuskan sebagai berikut:
  - 1 Dengan cara apakah akta fidusia berdasarkan Undang-undang No. tentang Jaminan Fidusia?
  - 2 Dengan Grosseakta, bagaimana cara pembuatan Jaminan Fidusia?
- b. "Peninjauan Kembali Terhadap Penerapan Hukum Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Sehubungan Dengan Perjanjian Pembiayaan Studi Pada Kantor Notaris Natigor Halomoan SH" adalah judul skripsi Dedi Pamungkas, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, tulis tahun 2014. Rumusan masalah:
  - 1 Bagaimana hukum yang mengatur jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan dilaksanakan?
  - 2 Apa akibat hukumnya jika jaminan fidusia tidak didaftarkan dalam perjanjian pembiayaan?

c. Pada tahun 2011, Ibrahm Mangara Laut Batubara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area mengajukan tesis berjudul “Peninjauan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Perbankan Menurut UU No. 42 Tahun 1999)”. Dalam penelitian ini, masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana barang tersebut dapat dicantumkan dalam pemahaman yang diakui untuk pemahaman Wali Amanat?.
- 2 Kendala apa saja yang muncul selama proses pendaftaran perjanjian fidusia di kantor pendaftaran fidusia?





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>1</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan medapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>2</sup> Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum.<sup>3</sup>

Suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak dan juga memberikan perlindungan hukum yang seimbang, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut. Semua orang bersamaan kedudukannya dan harus diperlakukan sama di depan undangundang,

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984. hal. 6

<sup>2</sup> Ashabul Kahfi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*” UIN Alauddin: Makassar, 2016. Diakses pada tanggal 03 Mei 2020 pukul 13.01 wib. hal 64.

<sup>3</sup> Wahyu Simon Tampubolon, “*Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*” STIH:Labuhanbatu, 2016. Diakses pada tanggal 06 Mei 2020 pukul 12.35 wib hal. 53.

apabila terjadi perbedaan perlakuan hukum diantara orang-orang maka tujuan undang-undang untuk memberikan keadilan, perlindungan hukum bagi semua orang. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.<sup>4</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>5</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh

---

<sup>4</sup> Juhaya s. Praja, Afif Muhammad, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. 2014. hal. 53

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hal.53

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

### **2.1.2 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Sebelum mengetahui mengenai definisi dari Hukum Perlindungan Konsumen, harus terlebih dahulu memahami makna dari Hukum Konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Maka dapat diartikan Hukum Perlindungan Konsumen adalah, merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak diatur secara rinci mengenai definisi Hukum Perlindungan Konsumen itu sendiri, akan tetapi memuat perumusan mengenai Perlindungan Konsumen sebagai “segala upaya

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 54

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa pokok pemikiran yakni sebagai berikut :

- a. Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak, maupun televisi, agen, biro periklanan, YLKI, BPOM, dan sebagainya.
- b. Objek yang diatur adalah barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen.
- c. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah menerbitkan asas-asas maupun kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.
- d. Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

Sumber hukum perlindungan konsumen tidak bisa dilihat dalam konteks UUPK saja, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen. Hukum sebagai suatu sistem merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>7</sup>

Sehingga untuk mempelajari hukum perlindungan konsumen, selain mempelajari UUPK sebagai sumber hukum yang utama, juga harus mempelajari sumber-sumber hukum perlindungan konsumen lainnya yang terdapat dalam

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta : 1999 dalam Jurnal Hukum “ *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*” Agus Suwandono, S.H., LL.M.



hukum privat maupun hukum publik, walaupun tidak secara khusus bertujuan untuk melindungi konsumen.

Sumber-sumber Hukum Perlindungan Konsumen :

- a) UUD 1945 Aline ke-4
- b) Tap MPR 1993
- c) Hukum Perdata dalam arti kata luas, meliputi Hukum Dagang.
- d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- e) Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata
- f) Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Publik, termasuk dalam hal ini Hukum Pidana, HAN, HTN, dan Hukum Internasional.

### 2.1.3 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Di dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat asas-asas sebagai Landasan Perlindungan Konsumen, yakni dalam pasal 2 UUPK :<sup>8</sup>

- a. Asas Manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan Pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan, Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>8</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2004, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal. 25

- c. Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan Keselamatan Konsumen, Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan , pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum, Baik pelaku usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan untuk Tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen itu sendiri tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nno. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran , kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan , dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>9</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Ibid*, hal. 33

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

## 2.2 Debitur dan Kreditur

### 2.2.1 Pengertian Debitur dan Kreditur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>10</sup> Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Debitur adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki suatu kewajiban untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur. Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.<sup>11</sup> Kewajiban yang timbul tersebut dikarenakan adanya sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>11</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

adanya suatu transaksi yang ditimbulkan dari penjualan suatu barang maupun bentuk jasa atau pinjaman yang diberikan secara tunai, yang kemudian akan dibayarkan oleh pihak debitur di masa yang akan datang antara perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.<sup>12</sup> Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kredit yaitu karakteristik individu debitur, karakteristik usaha debitur, dan karakteristik kredit.<sup>13</sup>

Dalam suatu pemberian pinjaman, debitur wajib memberikan suatu agunan, yang dijadikan suatu jaminan oleh pihak kreditur ketika dikemudian hari nanti seorang debitur tidak dapat atau mampu untuk melunasi suatu hutangnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka pihak kreditur memiliki hak untuk mengambil alih jaminan yang diberikan debitur.<sup>14</sup> Tanpa adanya jaminan dari debitur maka pihak kreditur tidak akan memberikan fasilitas kredit apapun. Ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis, jaminan memiliki peranan yang sangat penting.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pasal 1 ayat (2) & (3) secara pengertian sebagai berikut :

1. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

---

<sup>12</sup> Asnita Br Sirait, “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya” UIB Repository: Batam, 2019. Diakses pada tanggal 03 Mei 2020 pukul 11.47 wib hal.18

<sup>13</sup> Dwi Yanti Arinta, “Pengaruh Karakteristik Individu, karakteristik Usaha, Karakteristik kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit Pada BPR Jatim Cabang Probolinggo” Jurnal Ilmiah Mahasiswa:, Probolinggo2014. Diakses pada tanggal 03 Mei 2020 pukul 12.00 wib. hal. 5-6

<sup>14</sup> Ibid., hal. 18

<sup>15</sup> Debora R Manurung, “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia”. Jurnal Ilmu Hukum:Palu Timur, 2015. Diakses tanggal 06 Mei 2020 pukul 13.45 wib. hal 2

2. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam asal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditur Preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>16</sup> Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

---

<sup>16</sup> Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain :

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
- 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

### 3. Kreditur separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Hak tersebut untuk :

#### a. Gadai

Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminakan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).

#### b. Hipotek

Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m<sup>3</sup> dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.

#### c. Hak tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-UndangNo. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

#### d. Jaminan fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminakan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan

## 2.2.2 Hak dan Kewajiban Debitur

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur. Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan.

badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroanperseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.<sup>23</sup> Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

a. Hak Debitur

- a) Menerima layanan jasa dari pihak perbankan, baik berupa menerima fasilitas ATM, dan lainnya.
- b) Menerima setiap laporan dari hasil transaksi yang dilakukan oleh debitur melalui bank seperti pemberitahuan setoran, penerimaan dana dan lainnya.
- c) Debitur dapat menuntut bank, jika pihak perbankan membocorkan rahasia ataupun data debitur.
- d) Menerima kembali agunan yang telah diberikan kepada pihak kreditur setelah kredit lunas.
- e) Menerima sisa uang dari hasil pelelangan agunan debitur yang dijual oleh pihak kreditur guna untuk melunasi hutangnya yang sudah tidak dapat dibayarkan kembali.

b. Kewajiban Debitur

- a) Debitur wajib mengisi dan menandatangani formulir secara baik dan benar yang telah disediakan dari pihak bank tersebut, berdasarkan persyaratan yang diberikan.
- b) Debitur wajib melengkapi seluruh persyaratan yang diberikan dan ditentukan pihak bank.
- c) Membayar segala biaya seperti administrasi serta provisi berdasarkan ketentuan bank.
- d) Menyetor biaya awal.
- e) Menyerahkan setiap bukumaupun cek/giro bilyet.

Jika dikemudian hari debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti telah ditetapkan dalam perikatan maka debitur dapat dikatakan wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua alasan, yaitu:<sup>17</sup>

1. Kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian
2. Keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

### 2.2.3 Hak dan Kewajiban Kreditor

Di atas telah dikatakan bahwa kreditor adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditor adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut.

Dalam hal ini hak kreditor mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditor berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditor untuk melakukan pelunasan hutangnya. Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditor untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2000 hal. 199



1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.<sup>18</sup>

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang.

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut :

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
2. Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
3. Hak jaminan memberikan hak *separatis* bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.

---

<sup>18</sup> Andreas Albertus, "Hukum Fidusia", Penerbit Selaras, Malang. 2010. Hal. 31

4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right artinya hak jaminanitu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapunjuga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.
5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas.

Dalam perjanjian perikatan, dijelaskan bahwa kewajiban kreditur adalah menyerahkan kredit atau pinjaman kepada debitur. Dari kewajiban tersebut, kreditur berhak menerima pokok angsuran dan bunganya.

Sementara itu, debitur memiliki hak untuk menerima sejumlah uang atau pinjaan dari kreditur. Adapun kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan ketentuan dari pihak kreditur

a. Hak Kreditur

- a) Hak untuk mendapatkan pembayaran pokok utang dan bunga secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- b) Hak untuk mendapatkan pernyataan atau informasi berupa laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tahun buku terakhir, maupun laporan keuangan interim untuk tahun buku yang sedang

berjalan, yang diserahkan kepada Kreditur dalam bentuk yang lengkap dan telah dibuat berdasarkan prinsip dan praktek akuntansi secara umum diterima di Indonesia.

- c) Hak untuk memperoleh status kolektabilitas pinjaman Perusahaan pada kreditur lain (apabila ada) menurut pemeriksaan Bank Indonesia (*BI Checking*).
- d) Hak untuk memperoleh pemberitahuan (sepanjang terdapat suatu utang atas Perusahaan terhadap kreditur) sehubungan dengan adanya perubahan atau informasi sehubungan dengan adanya cedera janji, perubahan atas persetujuan dan atau izin dari debitur, tindakan kepatuhan dan atau perubahan yang menimbulkan dampak yang merugikan secara material.
- e) Hak untuk mendapatkan jaminan dan pembebasan Kreditur serta afiliasinya dari segala tindakan hukum, akibat tindakan hukum, tuntutan, kerugian, dan biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut, sehubungan dengan:
  - 1 ketidakakuratan pernyataan dan jaminan debitur yang dinyatakan dalam Perjanjian Kredit.
  - 2 pelanggaran janji atau kewajiban apapun dari Perusahaan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit atau dokumen lain yang berkaitan dengannya.
- a) Hak untuk melakukan pembukuan bukti atas sejumlah utang kepada Perusahaan, berdasarkan Perjanjian Kredit yang bersifat final dan mengikat.

- b) Hak untuk menolak terlebih dahulu, yaitu hak Kreditur untuk Menolak Terlebih Dahulu (*first right of refusal*) yang berkaitan dengan tindakan sebagai berikut:
- 1 setiap rencana di masa yang akan datang dari debitur untuk mengadakan transaksi lindung nilai apapun sehubungan dengan fasilitas dalam perjanjian.
  - 2 setiap rencana di masa yang akan datang dari debitur untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinance*) atas fasilitas yang sedang berjalan sebelum tanggal jatuh tempo.
- c) Hak untuk meyamakan, yaitu hak Kreditur untuk mengajukan penawaran dengan jumlah dana atau biaya dan syarat yang sama dengan Kreditur Lain (pihak ketiga).
- d) Hak pengalihan atas klaim asuransi, yaitu Perusahaan dapat mengalihkan seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan yang timbul dari atau sehubungan dengan Klaim Asuransi kepada Kreditur sebagai jaminan atas pembayaran dan penyelesaian kewajiban Perusahaan.
- b. Kewajiban Kreditur

Berdasarkan surat perjanjian kredit yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, maka dari itu Kreditur memiliki kewajiban untuk mengalihkan hak atas barang yang diperjanjikan yang menjadi objek perjanjian apabila debitur telah memenuhi kewajibannya seperti melunasi seluruh angsuran atau tagihan kredit yang pernah diajukannya, serta biaya keterlambatan pembayaran dan denda atas pembiayaan.

## 2.3 Jaminan Fidusia

### 2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Menurut Munir Fuadi Fidusia adalah: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Oleh karena benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, maka kecurangan/tindak melawan hukum kreditur pun tidak bisa dihindari”<sup>19</sup>

Perpindahan hak milik dari debitur kepada kreditur dikenal dengan istilah *fiducia cum creditore*, dan didasarkan pada gagasan bahwa debitur mempercayakan kreditur sebagai jaminan atas utang-utangnya. Pengalihan hak properti berdasarkan kepercayaan, yang dikenal sebagai *fiducia cum amico*, adalah salah satu di mana hak disimpan sementara tanpa deposit menimbulkan hutang apa pun. Juga dikenal sebagai “pengamanan sementara barang,” *fiducia cum amico* Perjanjian berbasis kepercayaan disebut sebagai *pactum fiduciae*. Yang dimaksud dengan “*in iure cessio*” adalah pemindahan hak milik atas dasar kepercayaan yang semula menyangkut pemindahan hak milik atas suatu benda.

---

<sup>19</sup> Munir Fuady II, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. hal.10



Ada beberapa pengertian dari istilah “fidusia” yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum “jaminan fidusia” (SK HR. 21-6-1929 N.) 29-101096), yang berbunyi sebagai berikut: “perjanjian dengan mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas barang bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik tersebut merupakan hak milik yang sempurna dari menyerah itu abstrak.”

“Peralihan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak miliknya itu dipegang tetap berada dalam penguasaan pemilik benda” adalah pengertian dari istilah “fidusia” dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang. undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan “jaminan fidusia” menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

“Hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tetap berada dalam penguasaan pemegang fidusia. pemberi fidusia sebagai jaminan untuk menulis utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia daripada kreditur lainnya.”

Karena hanya pengalihan hak milik yang di percayakan, dan hanya hak milik yang diserahkan sedangkan bendanya masih dikuasai oleh debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur, maka dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa fungsi utama Fidusia adalah peralihan hak milik atas suatu benda dari debitur kepada kreditur.

Suatu kesepakatan wali yang dibuat berdasarkan peraturan wali amanat pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian hubungan yang halal dalam dunia usaha yang bergantung pada unsur-unsur pertolongan bersama dan niat murni masing-masing pihak, hal ini harus terlihat dari asal usul wali dan kepastian dalam pengertian wali itu sendiri yang mana telah sejak Dari awal hingga pergantian peristiwa saat ini, hal tersebut ditunjukkan dengan kurangnya penguasaan atas barang jaminan oleh penerima jaminan, padahal keadaan saat ini sangat berbahaya bagi barang bergerak. Kecuali hipotek dan hak tanggungan, objek jaminan fidusia adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.

#### Macam-macam Jaminan Fidusia

- i. Perjanjian jaminan fidusia disebut sebagai perjanjian *accessoir* dalam pasal 4 UU No. "Jaminan fidusia merupakan perjanjian tindak lanjut dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, " bunyi pasal 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- ii. Ikuti objek setiap saat (*droit de suite*).
- iii. Dalam rangka mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, berpegang pada asas spesialisasi dan publisitas.
- iv. Eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga eksekutif *parate* jika debitur wanprestasi.
- v. Menurut pasal 27 UU No. 77, jaminan fidusia mencakup hak yang mendahului atau dikenal juga dengan hak preferensi. Hak-hak ini memberikan prioritas penerima fidusia atas kreditur lain dalam hal

pelunasan piutang mereka. Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999.

Pengenaan benda jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

1. Akta notaris dalam bahasa Indonesia digunakan untuk mengagunkan harta kekayaan dengan jaminan fidusia disebut akta jaminan fidusia.
2. Untuk pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan biaya yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain itu, akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:
  - a) Dicantumkan nama lengkap, agama, tempat tinggal atau domisili, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan pemberi dan penerima identitas fidusia.
  - b) Informasi tentang perjanjian pokok yang dijamin oleh fidusia, khususnya jenis-jenis perjanjian dan utang-utang yang dijamin oleh fidusia.
  - c) Penjelasan mengenai hal-hal yang dicakup oleh jaminan fidusia. Dengan mengidentifikasi objek dan menggambarkan bukti kepemilikan, cukup untuk menggambarkan objek yang tunduk pada jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia memuat uraian mengenai jenis, merek, dan kualitas barang jika jaminan fidusia tersebut untuk persediaan yang berubah atau tidak tetap, seperti

persediaan bahan baku atau barang jadi atau portofolio perusahaan efek.

- d) Menjamin nilai. Nilai dari hal-hal yang dicakup oleh janji fidusia. Agar perjanjian fidusia tersebut sah dan tidak batal demi hukum atau merugikan baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, maka syarat-syarat tersebut di atas harus dipenuhi. Merujuk pada Pasal 1870 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “akta notaris” adalah suatu surat otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap atas syarat-syarat perjanjian antara para pihak dengan ahli waris atau penggantinya. Oleh karena itu, kepastian hukum yang melingkupi subjek jaminan fidusia dapat dianggap paling terjamin dengan bentuk akta otentik.

Munir Fuady menegaskan, alat bukti lain harus ditolak jika ada bukti sertifikat jaminan fidusia yang sah. Para pihak, misalnya, tidak cukup membuktikan adanya fidusia hanya dengan menunjukkan akta jaminan yang diaktakan. Sebab, sesuai dengan ayat (3) pasal 14 UU Dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir berdasarkan pasal 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengenalan wali adalah titik di mana ia terdaftar di Kantor Pendaftaran Wali Amanat.

### **2.3.2 Eksekusi Jaminan Fidusia**

Menurut R. Subekti, “upaya pihak yang menang dalam suatu putusan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan” adalah

pengertian dari eksekusi. Ia juga menyatakan bahwa “makna eksekusi atau eksekusi suatu putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan

Ini untuk polisi, dan kalau perlu polisi militer (Angkatan Bersenjata), dengan kekuatan hukum. Eksekusi, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar, adalah “perbuatan paksaan oleh Mahkamah terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela”, mengungkapkan pandangan yang sama. Eksekusi sama dengan menjalankan putusan pengadilan, yang tidak lain adalah menjalankan isi putusan pengadilan. Jika pihak yang kalah (tereksekusi atau tergugat) tidak mau melakukannya dengan sukarela, maka eksekusi dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan kekuasaan umum.

“Undang-undang yang mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat yang digunakan oleh alat-alat negara untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan menjalankan putusan hakim jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan,” kata R. Soepomo tentang hukum eksekusi.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, nampak bahwa pengertian eksekusi hanya terbatas pada eksekusi oleh Pengadilan (putusan hakim), padahal salinan/gross akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Keyakinan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, juga dapat dilaksanakan.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan fidusia pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan tersebut. Penerima fidusia berhak mengambil



barang yang menjadi obyek jaminan fidusia dan bila perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang apabila pemberi fidusia lalai menyerahkannya pada saat eksekusi dilakukan. Undang-undang menyatakan batal demi hukum segala janji untuk melakukan eksekusi terhadap benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas.

### 2.3.3 Asas Hukum Jaminan Fidusia

Hukum prBagian-bagian dari jaminan fidusia dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Dasar, dasar, dan lebih banyak dasar; misalnya, batu rumah yang cocok.
- b. Suatu kebenaran yang menjadi landasan pemikiran (pendapat dsb.; misalnya melanggar asas-asas hukum pidana; secara umum saya setuju dengan pendapat Anda.
- c. Cita-cita dasar (seperti perkumpulan, bangsa, dan sebagainya; misalnya berbicara tentang tujuan dan prinsip.
- d. Kata bahasa Inggris "principle" terkait dengan kata Latin "principium" untuk prinsip ini. Principium adalah permulaan, pangkal, permulaan, sumber, asal, pangkal, pokok, dan landasan, menurut asal katanya.

Pengertian prinsip adalah:

- a) Sumber atau asal sesuatu;
- b) Penyebab yang tidak berhubungan dengan apapun;
- c) Kompetensi atau otoritas asli;
- d) aturan atau alasan di balik tindakan seseorang;

- e. Pernyataan tentang hukum, aturan, dan kebenaran yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu.<sup>20</sup> Asas hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum jaminan. Legislatur dalam UUJF tidak secara tegas mencantumkan asas hukum Jaminan Fidusia yang menjadi dasar pembentukan norma hukum. Oleh karena itu, pasal-pasal UUJF dapat dicari untuk menemukan asas hukum penjaminan.

Fidusia menerima hak kreditur sebagai kreditur lebih diutamakan daripada kreditur lainnya. Pasal 1 ayat (2) UUJF menjabarkan asas ini. Hak untuk menagih pelunasan piutangnya berdasarkan hasil eksekusi benda-benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan kedudukan yang diprioritaskan. Sebagaimana dapat dilihat pada Lembaga Penjaminan Hak Tanggungan, kedudukan prioritas dalam Jaminan Fidusia berbeda dengan Lembaga Penjaminan kebendaan lainnya. Apakah hak prioritas juga lebih rendah dari piutang negara tidak disebutkan dalam UUJF. Jika Jaminan Fidusia merupakan subsistem dari hukum jaminan kebendaan, maka piutang negara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditur pemegang Jaminan Fidusia. Ini adalah pendekatan sistem hukum terhadap jaminan kebendaan.

Prinsip bahwa benda yang menjadi benda mengikuti Undang-Undang Jaminan Fidusia objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Dalam ilmu hukum asas ini disebut "*droit de suite* atau *zaaksevolg*". Adanya pengakuan asas ini di dalam UUJF menunjukkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan (*zaakelijk recht*) bukan merupakan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*). Hak kebendaan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

---

<sup>20</sup> *Ibid* hal. 140

adalah “hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga”.<sup>21</sup> Jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang istimewa kepada para kreditur, karena para kreditur memiliki hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan (*preference rights*) dari pada kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda yang menjadi objek jaminan. Dalam kepailitan debitur, kreditur mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis. Sebagai kreditur separatis, ia dapat bertindak seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitur, karena kreditur dapat melaksanakan haknya untuk melakukan parate eksekusi. Dalam hal jaminan perorangan berbeda dengan jaminan hak kebendaan. Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.<sup>22</sup> Jaminan perorangan ini tidak memberi hak *preferensi* kepada kreditur, sehingga apabila debitur pailit maka kreditur akan bersaing dengan kreditur lain dalam pemenuhan kewajiban debitur.

Hak perorangan tidak mempunyai karakter *droit de suite*. Jika terjadi tumbukan antara hak kebendaan dengan hak perorangan, maka pada dasarnya hak kebendaan lebih kuat dari hak perorangan. Dalam karakter *droit de suite* terdapat prinsip hak yang tua didahulukan dari hak yang muda, maka hak kebendaan dimenangkan dari hak perorangan, tak peduli apakah hak kebendaan itu terjadinya lebih dulu atau lebih belakangan dari hak perorangan.<sup>23</sup> Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang Jaminan

---

<sup>21</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I, *Op.cit*, hal. 24

<sup>22</sup> *Ibid* hal. 48

<sup>23</sup> *Ibid* hal. 50

Fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek Jaminan Fidusia apabila debitur pemberi Jaminan Fidusia wanprestasi. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda Jaminan Fidusia masih berada pada debitur pemberi Jaminan Fidusia bahkan ketika benda Jaminan Fidusia itu telah berada pada pihak ketiga. Pemberlakuan asas *droit de suite* tidak berlaku terhadap semua objek Jaminan Fidusia, tetapi terdapat pengecualiannya yakni tidak berlaku bagi objek Jaminan Fidusia berupa benda persediaan.

Asas bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian *asesoir*. Maksudnya adalah jaminan fidusia tiak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang atau sering dikenal dengan perjanjian kredit. Konsekwensi dari perjanjian *Asesoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *asesoir* juga ikut batal.<sup>24</sup>

J.Satrio menyebutkan bahwa perjanjian assesoir merupakan “suatu perjanjian yang lahirnya adanya perpindahan dan berakhir/hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya”.<sup>25</sup> Asas *asesoir* membawa konsekwensi terhadap pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Beralihnya hak tersebut didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Munir Fuady II *Op Cit*, hal.19

<sup>25</sup> J. Satrio II, *Op Cit* hal.54

<sup>26</sup> D.Y. Witanto, *Op Cit* hal. 106

Asas bahwa Jaminan Fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*). UUJF mengatakan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia dapat berupa hutang yang telah ada maupun hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.<sup>27</sup> Hutang yang akan timbul di kemudian hari (*kontinjen*), misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan bank garansi.<sup>28</sup> Standar menyatakan bahwa Jaminan Penjaga dapat dipaksakan pada objek yang akan ada. Penerapan Jaminan Fidusia terhadap benda yang diperoleh kemudian secara tegas diizinkan oleh ketentuan ini. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini menjamin adanya penyesuaian terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan yang dapat dibebani dengan jaminan pembayaran utang fidusia.

Gagasan bahwa bangunan dan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain dapat dikenakan jaminan fidusia. Asas pemisahan horizontal adalah nama yang diberikan untuk gagasan ini dalam ilmu hukum. Artinya, benda-benda yang secara hukum dianggap sebagai bagian dari tanah bukanlah milik tanah yang bersangkutan. Akibatnya, barang-barang ini tidak secara otomatis tercakup dalam gugatan hak atas tanah. Sebuah bangunan di atas sebidang tanah mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh orang yang sama yang memiliki tanah tersebut. Ambil, misalnya, flat. Subjek dan objek Jaminan Fidusia dijelaskan secara rinci dalam prinsip jaminan fidusia. Identitas pemberi dan penerima fidusia dapat dilihat pada rincian subjek Jaminan Fidusia. Uraian tentang objek yang menjadi subjek

---

<sup>27</sup> Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fudisia.

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



Jaminan Fidusia, nilai jaminan, dan nilai objek yang menjadi subjek Jaminan Fidusia semuanya dicantumkan dalam rincian objek Jaminan Fidusia. Dalam ilmu hukum, asas kekhususan mengacu pada penjelasan yang komprehensif baik mengenai subjek jaminan maupun objeknya.

Prinsip bahwa pemberi Jaminan Fidusia haruslah orang yang mempunyai kuasa hukum atas subjek Jaminan Fidusia. Pada saat Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka kewenangan hukum tersebut harus ada. Selain itu, asas ini menegaskan bahwa pemberi Jaminan Fidusia bukanlah orang yang berwenang untuk bertindak. Prinsip ini belum secara eksplisit dinyatakan dalam UUJF. Hal ini tidak sama dengan jaminan hipotik yang secara khusus disebutkan dalam Pasal 8 UUHT. Persyaratan pokok agar Jaminan Fidusia dicatat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Istilah untuk itu dalam ilmu hukum adalah asas publisitas. Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum berkat prinsip publisitas ini.

Prinsip bahwa kreditur penerima fidusia tidak dapat memiliki harta benda yang dijadikan jaminan, sekalipun ada janji untuk itu, adalah apabila debitur wanprestasi, maka harta itu batal demi hukum. Pemikiran bahwa kreditur penerima fidusia yang mendaftar terlebih dahulu pada Kantor Pendaftaran Fidusia mendapat hak prioritas atas kreditur yang mendaftar kemudian.

Prinsip bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai barang jaminan harus beritikad baik (*te goeder trouw*, “dengan itikad baik”) Di sini, konsep itikad baik memiliki konotasi subjektif kejujuran daripada konotasi objektif. kesopanan, seperti dalam hukum kontrak. Sesuai dengan asas tersebut, maka pihak pemberi Jaminan Fidusia diharapkan untuk menjaga objek agunan tersebut dan tidak mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikannya. Gagasan

bahwa Jaminan Fidusia mudah dilaksanakan Pada Sertifikat Jaminan Fidusia, kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan betapa sederhana eksekusi ini. Jaminan Fidusia kini memiliki kewenangan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berkat titel eksekutorial tersebut. Dalam hal penjualan Barang Jaminan Fidusia, selain titel eksekutorial, peledangan umum dan di bawah pengawasan.<sup>29</sup>

## 2.4 Wanprestasi

### 2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Ada kemungkinan salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dikatakan bahwa salah satu pihak wanprestasi, artinya tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian, jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan atau lebih khusus lagi, apa kewajiban berdasarkan perjanjian yang dibuatnya.

Wanprestasi adalah ketika debitur lalai atau lalai untuk melakukan kewajiban yang digariskan dalam perjanjian yang dibuatnya dengan kreditur. Kreditur berhak mendapat ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga yang telah dikeluarkannya sebagai akibat dari wanprestasi perjanjian. Undang-undang menetapkan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan lalai (ingebrekestelling) sebelum ada kewajiban untuk mengganti kerugiannya.

Dalam Pasal 1243 KUHPerdara dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: Penggantian ganti kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan hanya menjadi perlu jika debitur tetap mengabaikan perikatan itu setelah dianggap

---

<sup>29</sup> Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

lalai atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam waktu tertentu telah terlewatkan."

Oleh karena itu peringatan atau pernyataan kreditur tentang kapan debitur harus memenuhi kewajibannya merupakan keadaan lalai. Debitur ingkar janji (wanprestasi) jika batas waktu ini diperpanjang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, "Dalam hukum perjanjian yang dimaksud dengan "wanprestasi" adalah tidak adanya suatu prestasi, yang mengandung pengertian bahwa syarat-syarat suatu perjanjian harus dilaksanakan. Istilah "pelaksanaan janji-janji prestasi" dan "tidak dilaksanakannya Janji-janji wanprestasi" mungkin tepat dalam bahasa Indonesia. Menurut Mariam Darus Badruzaman, "Dikatakan bahwa debitur wanprestasi adalah apabila karena kesalahannya lalai melaksanakan syarat-syarat suatu perikatan.

Pihak lain akan kehilangan uang jika salah satu pihak gagal memenuhi janji yang dibuat dalam perjanjian. Tentu pihak yang dirugikan tidak menginginkan hal tersebut terjadi, namun jika sudah terjadi maka pihak yang dirugikan hanya dapat berusaha untuk memperkecil kerugiannya.

Sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadi wanprestasi, maka pihak lain mempunyai pilihan di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Pihak yang dirugikan menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut agar perjanjian dilakukan bersamaan dengan ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan menuntut agar perjanjian dibatalkan

- e. Pihak yang dirugikan menuntut agar perjanjian dibatalkan bersamaan dengan ganti rugi
- f. Pasti akan ada konsekuensinya jika telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji dalam suatu perjanjian, antara lain:
  - 1 Kesepakatan itu tidak berubah. Apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi tepat pada waktunya, kreditur tetap dapat menuntut prestasi tersebut. Selain itu, kreditur berhak mendapatkan kompensasi atas keterlambatan dalam mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan kinerja debitur yang tepat waktu akan menguntungkan kreditur.
  - 2 Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, debitur wajib mengganti kerugian kepada debitur.
  - 3 Apabila timbul suatu halangan setelah debitur wanprestasi, maka resiko beralih menjadi kerugian debitur, kecuali kreditur melakukan kesalahan yang disengaja atau besar. Akibatnya, debitur tidak berhak mempertahankan force majeure.
  - 4 Dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata, kreditur dapat melepaskan kewajibannya untuk memberikan kontra prestasi jika timbul peringatan dari suatu perjanjian timbal balik.<sup>30</sup>

#### 2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Meski sebelumnya telah sepakat untuk melakukannya, berbagai pihak gagal mencapai tujuannya. Berikut jenis-jenis wanprestasi menurut Munir Fuadi:

- a. Default karena gagal menyelesaikan pencapaian;

---

<sup>30</sup> Salim Hs I, *Op Cit* hal. 99

- b. Default karena gagal menyelesaikan pencapaian tepat waktu.
- c. Defisit berupa pemenuhan prestasi yang tidak memadai. Dalam bukunya “kompilasi perikatan beritahukan beberapa bentuk tidak dipenuhinya perjanjian”, Marium Darus menyebutkan bahwa ada tiga jenis tidak dipenuhinya perjanjian:

- 1 Debitur sama sekali tidak menaati perjanjian;
- 2 Debitur terlambat memenuhi perikatan; atau
- 3 Kepatuhan debitur terhadap perjanjian itu tidak benar atau tidak tepat.

Sebenarnya sangat sulit untuk memastikan kapan debitur dikatakan telah melanggar perjanjian karena seringkali para pihak dalam perjanjian tidak menentukan jangka waktu kapan mereka harus melaksanakannya. Janji ingkar tidak selalu terjadi, bahkan dalam perjanjian atau perikatan di mana jangka waktu penyelesaian tugas ditentukan. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu itu mudah ditentukan ketika debitur lalai memenuhi perjanjian itu. Orang itu tidak memenuhi perjanjian jika ia melakukan sesuatu yang melawan hukum.

Menurut Subekti, ada empat jenis wanprestasi (kelalaian) debitur yang berbeda:

- a. Tidak memenuhi janjinya.
- b. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan;
- c. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan;
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Doktrin pemenuhan prestasi substansial mengajarkan bahwa meskipun salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan sempurna, jika ia telah



melaksanakan prestasi tersebut secara substansial, maka pihak lain juga harus melaksanakan prestasinya dengan sempurna. Wanprestasi berupa tidak terpenuhinya prestasi dikenal dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial dalam hukum kontrak. Suatu pihak dianggap tidak melaksanakan perjanjian secara material jika ia tidak melaksanakan secara substansial prestasinya. Ajaran *exceptionio non adimpleti contractus*, yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak gagal melaksanakan prestasinya, maka pihak lain juga dapat gagal melaksanakannya, tidak berlaku lagi jika telah dilakukan prestasi yang substansial atas perjanjian yang bersangkutan.

### 2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Debitur (debitur) dikatakan wanprestasi jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian menurut undang-undang. Jika debitur berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, maka ia lalai, ingkar janji, atau juga ingkar janji. Ketika suatu pihak diharuskan untuk menepati janji, sering kali tidak dijanjikan dengan tepat, sehingga sulit untuk membuktikan kelalaian atau kelupaan.

Di pengadilan, kreditur harus membuktikan sebanyak mungkin bahwa debitur lawannya telah wanprestasi. Sama halnya dengan debitur, debitur harus membuktikan kepada hakim bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan pembelaan seperti *force majeure*, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, atau kelalaian pihak kreditur. Ada beberapa sanksi atau hukuman yang diancamkan terhadap kelalaian atau kelalaian debitur (debitur atau debitur sebagai

pihak yang wajib melakukan sesuatu). Debitur lalai menghadapi empat jenis hukuman atau konsekuensi, yaitu:

- a. Membayar kreditor atas kerugian mereka, juga dikenal sebagai kompensasi.
- b. Pembatalan kontrak disebut juga dengan pemutusan kontrak.
- c. Transfer risiko.
- d. Bayar biaya perkara, jika hakim memintanya.

Hak kreditor untuk meminta penggantian atas kerugian, biaya, dan bunganya adalah salah satu konsekuensi paling signifikan dari tidak terpenuhinya perjanjian. Undang-undang menetapkan bahwa debitur harus terlebih dahulu diketahui lalai sebelum ada kewajiban untuk menggantinya. Biasanya debitur yang disalahkan karena wanprestasi, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela diri karena tidak sepenuhnya disalahkan, atau kesalahan debitur tidak sepenuhnya disalahkan.

Ada tiga macam pembelaan, yang pertama adalah mengajukan gugatan yang menyatakan bahwa kerugian itu harus dapat diperkirakan dan besarnya kerugian itu. Jika tidak ada hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian pada kondisi kedua, maka kerugian tersebut tidak perlu dikompensasi. Ketika kreditor meminta uang kembali, mereka harus menunjukkan dan menunjukkan bahwa debitur melanggar aturan dan kehilangan uang. Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, debitur dapat melepaskan diri dari kewajibannya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu bukan kesalahan debitur dan disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga.

Suatu perjanjian yang bertujuan untuk mencegah suatu perbuatan, menentukan pihak mana yang akan melakukan wanprestasi. Apabila suatu

perjanjian penyerahan suatu barang atau pelaksanaan suatu perbuatan tidak ditentukan suatu batas waktu, tetapi debitur dianggap lalai setelah batas waktu itu berakhir, maka pelaksanaan prestasi itu harus ditagih terlebih dahulu. Debitur perlu disadarkan bahwa kredit atau menginginkan agar perjanjian itu dilaksanakan. Tentu saja prestasi juga dapat dituntut dengan segera jika dapat dicapai dengan segera, seperti dalam jual beli suatu barang yang sudah menjadi milik penjual. Debitur perlu diberikan waktu yang cukup jika penyelesaiannya tidak dapat segera diselesaikan. Misalnya, dalam memperdagangkan produk yang belum sesuai dengan pemikiran dealer, penggantian uang tunai kredit, dll.

Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan petunjuk tentang cara menegur debitur sehingga bila ia tidak menurutnya dapat dianggap lalai: "Jika perjanjian itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dalam waktu yang ditentukan, maka debitur dianggap lalai dengan surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jika seorang debitur telah diperingatkan atau ditagih secara tegas atas janjinya, ia dalam keadaan lalai atau lalai dan dapat dikenakan sanksi seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pengalihan risiko jika lalai memenuhi kewajibannya.

Kompensasi untuk Cidera Janji Dalam hukum perdata, ganti rugi dapat diakibatkan oleh wanprestasi perjanjian atau dari tindakan melawan hukum. Kompensasi karena wanprestasi berarti bahwa salah satu pihak dalam perjanjian dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum jika pihak lain dalam perjanjian menderita kerugian sebagai akibat dari kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian.

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, "kosten, schaden, dan bunga", berbagai bentuk kompensasi dapat diminta. Bukan hanya biaya yang benar-benar telah dikeluarkan (kosten) atau kerugian yang benar-benar menimpa objek (schaden) kreditur yang dapat dimintakan pengantiannya, tetapi juga kerugian berupa hilangnya keuntungan (bunga), khususnya keuntungan yang seharusnya diperoleh. diperoleh jika debitur tidak lalai (winstderving). Sebaliknya, kerugian yang harus dikompensasi mencakup kerugian yang dapat diantisipasi dan secara langsung dapat diatribusikan pada wanprestasi—yaitu, ada hubungan langsung antara wanprestasi dan kerugian. Tiga jenis kerugian yang harus diganti tersebut diuraikan dalam KUHPerdata sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Segala pengeluaran atau biaya yang sebenarnya telah dikeluarkan oleh suatu pihak disebut sebagai biaya (kosten).
- b. B. Kerugian (schaden) adalah kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian debitur yang mengakibatkan rusaknya harta milik kreditur.
- c. Bunga (interesten) adalah kerugian yang telah dibayangkan atau diperhitungkan oleh kreditur berupa hilangnya keuntungan.

#### 2.4.4 Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi atas wanprestasi atas suatu perjanjian dapat bermacam-macam bentuknya, antara lain ganti rugi (berupa kerugian, biaya, dan bunga), ganti rugi atas terlaksananya suatu perjanjian, ganti rugi atas terlaksananya suatu perjanjian, dan ganti rugi atas pembatalan perjanjian timbal balik. kompensasi, pemutusan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, M.A. Moegni Djojodirjo, Hal. 18

perjanjian timbal balik, dan ganti rugi. Selain itu, ada sejumlah model kompensasi untuk wanprestasi yang diakui dalam literatur hukum dan ilmiah:

- a. Ganti kerugian yang ditentukan dalam perjanjian adalah model ganti rugi karena wanprestasi yang bentuk dan besarnya ganti rugi telah tertulis dan ditentukan secara pasti dalam perjanjian pada saat ditandatangani, meskipun pada saat itu tidak terjadi wanprestasi. Inilah yang dimaksud dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.
- b. Jika perjanjian tidak dilanggar, kompensasi yang diharapkan adalah bentuk kompensasi atas hilangnya keuntungan yang diantisipasi (di masa depan). Oleh karena itu, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi wanprestasi, dan berbagai keuntungan akan diperoleh.
- c. Ganti rugi biaya adalah pembayaran untuk menutup semua biaya yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain karena pihak tersebut telah melanggar perjanjian. karena fakta bahwa kuitansi biasanya berfungsi sebagai bukti pengeluaran, begitulah biasanya biaya dihitung.
- d. Restitusi merupakan model ganti rugi yang juga memposisikan perjanjian seolah-olah tidak pernah ada. Namun, dalam hal ini perlu mengembalikan semua nilai tambah yang telah diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak kepada pihak lain dalam bentuk aslinya. Para pihak harus diberi kompensasi atas nilai tambah yang telah



diterima oleh mereka sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, yang dalam konteks ini disebut sebagai “nilai tambah”.

- e. Quantum meruit adalah model kompensasi yang sangat mirip dengan model restitusi. Perbedaannya hanya pada model ini, nilai tambah yang harus dikembalikan bukanlah nilai tambah dalam bentuk aslinya; melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima karena benda tersebut masih dalam bentuk aslinya dan tidak dapat dikembalikan. Misalnya nilai estimasi harga semen yang harus dikembalikan dapat digunakan sebagai pengganti semen bangunan yang tidak dapat dikembalikan dalam bentuk bangunan.
- f. Kewajiban untuk melaksanakan perjanjian meskipun terlambat, dengan atau tanpa imbalan, merupakan bentuk pelaksanaan perjanjian.

#### **2.4.5 Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Fidusia dengan Perusahaan Pembiayaan**

Kelalaian Debitur Dalam Perjanjian Fidusia Dengan Perusahaan Pembiayaan Pasal 4 Menurut Pasal 42 Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999, debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia wajib menyelesaikan tugasnya. Salah satu pihak dikatakan wanprestasi *in a contrario* jika debitur dan kreditur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal debitur memberikan jaminan fidusia kepada pemberi fidusia, Dalam hukum perjanjian, debitur telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya jika lalai dalam melaksanakan syarat-syarat perjanjian atau melakukan kewajibannya.

Istilah “cidera janji” digunakan sebagai pengganti “cidera janji” dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Gagal bayar debitur fidusia memiliki akibat hukum yang signifikan. Akibatnya, perjanjian jaminan fidusia perlu digunakan untuk mengaturnya terlebih dahulu. Dalam proses persidangan, debitur fidusia harus membuktikan bahwa tidak terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Debitur lalai membayar utang atau cicilan kredit sesuai dengan praktek peradilan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur fidusia. Debitur wajib membayar bunga, ongkos, dan biaya perkara sebagai akibat benda jaminan fidusia dirampas oleh kreditur penerima fidusia.

Proses kredit kendaraan, khususnya sepeda motor, pada dasarnya terkendala sejumlah kesalahan, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa kondisi tidak terpenuhi; penjual kendaraan mungkin teman dekat atau kenalan, atau dia mungkin mengejar tujuan penjualan yang dengan sengaja merusak persyaratan yang sudah diproses, meskipun ada persyaratan yang tidak lengkap.
- b. Pembayaran minimum yang rendah: Pembayaran minimum yang rendah dapat menjadi jebakan bagi pelanggan karena rendah, jangka waktu kredit panjang, dan DP biasanya ditambahkan ke proses aplikasi kredit. Pemerintah baru-baru ini menetapkan batas minimal DP untuk kredit kendaraan. Diketahui, BI menerbitkan kebijakan PMK Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen. Kebijakan ini mengatur bahwa uang muka untuk pembiayaan kendaraan roda dua es minimal 20%, kendaraan roda empat produktif minimal 20%, dan kendaraan roda empat non produktif minimal 25%. Suatu hal yang

positif karena menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, konsumen harus memiliki dana yang cukup untuk membayar biaya DP minimum yang harus ditebusnya. Persyaratan minimum adalah untuk mencegah konsumen kehilangan pembayaran cicilan.

c. Pihak keuangan bersaing untuk kredit pembeli dan pangsa pasar.

Pembelaan hukum rakyat terhadap pemerintah ditujukan untuk:

- 1 Cara-cara perlindungan hukum yang preventif harus lebih diutamakan daripada cara-cara perlindungan yang represif dalam upaya mencegah perselisihan atau, bila memungkinkan, mengurangi frekuensi perselisihan.
- 2 upaya musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antara rakyat dan pemerintah.
- 3 Peradilan harus menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa; itu harus menjadi ultimum remedium; dan karena bukan tempat konflik, peradilan seharusnya mencerminkan suasana tenang dan damai, terutama dalam hubungan proseduralnya.

Mengambil contoh akta jaminan fidusia di PT, Multifinance No. Sinar 2211 yang menjadi bahan kajian isi perjanjian jaminan fidusia menyatakan: Bagian 4:

- a) Pemberi fidusia berjanji untuk mengganti setiap bagian dari objek jaminan fidusia yang tidak dapat digunakan dengan objek jaminan fidusia lain yang sejenis dalam hal bagian dari objek jaminan fidusia atau salah satu objek jaminan fidusia tidak dapat digunakan lagi. yang nilainya sama dengan

yang diganti dan dapat disetujui oleh penerima fidusia, dengan penggantian obyek jaminan fidusia yang dicantumkan dalam akta ini.

- b) Subyek jaminan fidusia tidak dapat difidusiakan kembali oleh pemberi fidusia. Selain itu, tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, pemberi fidusia tidak dapat menagih, menggadaikan, menjual, atau memindahtangankan objek jaminan fidusia kepada pihak lain.
- c) Waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian pemberi fidusia untuk menjamin penggunaan obyek jaminan fidusia. Benda jaminan fidusia harus segera diserahkan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh penerima fidusia. Hal ini berlaku baik debitur lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan maupun pemberi fidusia
- d) Kreditur menjanjikan kekuasaan atau wewenang mutlak dalam perjanjian fidusia, artinya dapat dicabut dan tidak akan berakhir berdasarkan sebab-sebab KUH Perdata, dalam hal ini karena debitur wanprestasi:
- e) mengambil sendiri objek fidusia debitur/pemberi fidusia apabila debitur/penjamin tidak dengan sukarela menyerahkan objek fidusia tersebut kepada kreditur;
- f) Menjual barang sebagai miliknya, secara pribadi atau publik, dengan harga dan persyaratan yang dianggap dapat diterima oleh lembaga pembiayaan;
- g) Menandatangani akta perjanjian untuk menerima hasil penjualan, menyerahkan benda fidusia kepada pembeli, dan memberikan tanda terima dalam hal terjadi penjualan..





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu penelitian

Setelah seminar outline pertama dan seminar perbaikan proposal pertama yang disajikan berdasarkan tabel, waktu penelitian akan dilakukan secara singkat..

**Tabel 1.1. Waktu Penelitian**

N O	Kegiatan	Bulan (2022)																											
		Oktober 2021				Januari 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	█																											
2	Seminar Proposal																												
3	Penelitian																												
4	Penelitian Skripsi																												
5	Bimbingan Skripsi																												
6	Seminar Hasil																												
7	Meja Hijau																												

### **3.1.2 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian akan dilakukan di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil dengan melakukan wawancara bersama pegawai kantor PT. FIF Groub Cabang Aceh Singkil dan mengambil contoh peran PT.FIF terhadap Konsumen apabila terjadinya pelanggaran sebagai pembahasan untuk melengkapi Penelitian skripsi ini.

## **3.2 Metode Penelitian**

### **3.2.1 Jenis Kajian Penelitian**

yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada pendekatan yang diambil berdasarkan bahan hukum primer dan terdiri dari penelaahan teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. belajar. Pendekatan perpustakaan adalah nama lain untuk metode ini, yang melibatkan mempelajari buku-buku yang relevan, undang-undang, dan dokumen lainnya. Teknik eksplorasi yuridis pengaturan adalah pemeriksaan regulasi perpustakaan yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau informasi tambahan sederhana. Dapat dikatakan bahwa fakta tentang masyarakat, badan hukum, penjelajahan, dan lembaga pemerintah digunakan dalam penelitian hukum. Penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif, artinya akan menggambarkan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus terkait.

### **3.2.2 Jenis Data Data**

Primer dan data sekunder adalah dua kategori data. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan informan yang

berpengetahuan disebut data primer. Data sekunder adalah informasi yang dapat ditemukan dalam literatur tentang suatu subjek dengan melihat melalui bahan pustaka. Informasi opsional menggabungkan bahan-bahan penting, tambahan, dan tersier yang sah.

Dokumen primer yang mengikat secara hukum adalah dokumen yang mencakup hal-hal berikut: Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 86 Tahun 2000, yang mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia dan biaya-biaya yang terkait dengan pembuatan akta jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan, temuan penelitian, makalah lingkaran hukum, dan sebagainya. Bahan hukum tersier adalah barang-barang seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

### **3.2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data:

- a. Penelitian di perpustakaan (Library Research). Metode ini melibatkan penelitian terhadap berbagai bahan bacaan tertulis bagi kalangan akademisi, antara lain peraturan pegadaian dan bahan kuliah, serta buku teori hukum dan jurnal hukum.

- b. Penelitian lapangan (disebut juga dengan “field research”), dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil.
- c. Wawancara dengan PT FIF Group Cabang Aceh Singkil.

Langkah selanjutnya dalam mengubah temuan penelitian menjadi laporan adalah analisis data. Proses pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar dikenal sebagai analisis data. Hal ini memungkinkan identifikasi tema dan perumusan hipotesis kerja berdasarkan saran data. Untuk menggambarkan karakteristik sampel dalam kaitannya dengan variabel yang diteliti, data yang ada dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang memerlukan pengorganisasian data yang dikumpulkan secara sistematis untuk analisis kualitatif.

Mempersiapkan, mentabulasi, dan menerapkan data sesuai dengan pendekatan penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data setelah pengumpulan data. Data kualitatif dikumpulkan secara metodis, dan isinya dianalisis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan utama yang akan dibahas dalam tesis ini. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang spesifik dan hasil yang akurat..

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan penelitian ini:

1. Perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi obyek jaminan fidusia akibat wanprestasi PT FIF Group Cabang Aceh Singkil yang melanggar Undang-Undang Nomor tentang Perlindungan Konsumen dan Putusan MK Nomor 8 Tahun 1999 18/PUU-XVII/ Tahun 2019 yang membatalkan Pasal 15 ayat 3 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa kreditur dan debitur harus bersepakat atau menggunakan upaya hukum untuk menentukan terjadinya wanprestasi sebelum dapat ditentukan wanprestasi. Apabila barang tersebut berada di bawah penguasaan kreditur, maka penjualannya tertunda selama 14 hari (atau lebih). Dimana dalam penerapannya dan fakta-fakta mengenai status debitur sebagai konsumen PT? Ketika objek jaminan fidusia dieksekusi karena wanprestasi, FIF Grup Cabang Aceh Singkil tidak mendapatkan keadilan, keseimbangan, keamanan, atau kepastian hukum.
2. Pelaksanaan perjanjian oleh PT. Pendaftaran jaminan fidusia oleh FIF Grup Cabang Aceh Singkil ini melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa kantor pendaftaran fidusia wajib menerbitkan dan



menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada saat yang sama. hari permohonan pendaftaran diterima. PT. FIF Group Cabang Aceh Singkil tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya secara hukum. Akibatnya kreditur tidak dapat melaksanakan jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi karena perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum baik bagi debitur maupun kreditur.

## 5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran terkait yang dapat dibuat sehubungan dengan temuan penelitian ini:

1. persyaratan reformasi peraturan yang dapat memenuhi persyaratan para pihak atas jaminan fidusia. Dalam hal kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia, hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum.
2. Banyak aset fidusia memberikan jaminan tetapi tidak mendaftarkannya atau memiliki akta fidusia, sehingga pemerintah harus mengawasi pendaftarannya.
3. Sesuai dengan fungsi jaminan fidusia yaitu menjamin pelunasan utang debitur, maka peran penjamin utang debitur aktif apabila jaminan tersebut telah didaftarkan. Karena utang debitur telah dijamin melalui pendaftaran jaminan fidusia, maka tidak perlu menggunakan jasa pihak ketiga untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir, Muhammad, 2000 *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Adjie, Habib. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet.3. Bandung: Refika Aditama
- Arifin dan Muktar, 2000, *Hukum Jaminan Fidusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Baraba, 2017 Badar dan M.J. Widijatmoko. *Jaminan Fidusia dan Teknik Pembuatan Akta: Akta Fidusia*. Cet.1. Jakarta: Bintang Mandiri.
- Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi Santoso, Gunawan, 2006 *Dasar Hukum Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen*, Pustaka. Bandung.
- Hs, Salim, 2003, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imaniyati, Neni Sri, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Grafika Ilmu, Yogyakarta.
- Meliala, Syamsudir A. Qiram, 2005, *Sewa Beli Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.

- Pramana, Aditya, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan*, Mitra Ilmu, Surabaya
- Praja, S Juhaya, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sibarani, Bachtiar, 2006, *Pertanggung Jawaban Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet.3. Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press.*
- Sunaryo. 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparwanto, Doni, 2006, *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank di Indonesia*, Intermasa, Jakarta.
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Syafrinaldi., *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017.
- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2014.
- Widiyono, Tri. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Witanto, D.Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan  
Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Jaminan Fidusia dan  
Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

## **C. Jurnal/Skripsi/Tesis**

Sirait, Asnita Br. 2019. *“Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya”* UIB Repository: Batam, Diss Universitas Internasional Batam. 2019 vol.19,22-43.

Arinta, D. Y. (2014). *Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit Pada BPR Jatim Cabang Probolinggo* (Studi Pada Nasabah UMKM Kota Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2).

Kahfi, A. (2016). *Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 59-72.

Tampubolon, W. S. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.

Manurung, D. R. (2015). *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia* (Doctoral dissertation, Tadulako University). 3(2), 46-70.





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 2012  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 131/FH/01.10/II/2022  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

24 Januari 2022

Kepada Yth :  
Pimpinan PT. FIF Group Cabang Aceh Singkil  
di-  
Aceh Singkil

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Nabilla Indah Franzita  
N I M : 178400070  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. FIF Group Cabang Aceh Singkil, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus PT. Fit Group Cabang Aceh Singkil)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/24

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/24





**PT FIF GROUP CABANG ACEH SINGKIL**  
Jalan Lae Butar, Rimo. 24791  
Kec. Gunung Meriah. Kab. Aceh Singkil

Aceh Singkil, 05 Februari 2022

Nomor : 065/SK/FIF/II/2022  
Lamp : -  
Hal : **Keterangan Selesai Riset**

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di  
tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hardi Syahputra  
Jabatan : *Branch Manager (Manager Cabang)*  
PT Federal International Finance Cab. Aceh Singkil

Dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut dibawah ini, yaitu :

Nama : Nabilla Indah Franzita  
NIM : 17.840.0070  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Riset/Penelitian/Pengambilan Data & Wawancara dengan judul Skripsi "**Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus PT FIF Group Cabang Aceh Singkil).**"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Branch Manager,

  
**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**  
Hardi Syahputra



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## DATA WAWANCARA

Nama ; Hardi Syahputra

Jabatan : *Branch Manager* (Manager Cabang) PT FIF Cabang Aceh

SingkilHari/tanggal : Sabtu, 05 Februari 2022

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi (Studi kasus PT FIF Group Cabang Aceh Singkil) ?

Jawab : Memberikan sanksi juga kepada debitur yang melakukan wanprestasi sehingga tercipta rasa keadilan, dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan tertib oleh perusahaan pembiayaan.

2. Bagaimanakah upaya hukum debitur dalam menyelesaikan permasalahan hukum akibat wansprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan kreditur PT Federal International Finance Group ( FIF) Cabang Aceh Singkil) ?

Jawab : Debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi : Pertama menyelesaikan kredit Kedua tetap memoertahankan perjanjian kredit Tapi beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihakdebitur.

3. Apa persyaratan kredit di FIF Group Cabang Aceh Singkil?

Jawab : FIF Group menyatakan memperketat syarat pengajuan kredit sebagai

antisipasi risiko kredit macet selama pandemi Covid-19 dan masa ke-normalan baru saat ini. Beberapa

syarat ini menurutnya merupakan tambahan, setelah sebelumnya menerapkan strategi uang muka lebih tinggi dibandingkan kondisi normal, serta memilih penyaluran kredit di wilayah yang berstatus aman dari penyebaran korona.

4. Bagaimanakah Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT Federal International Finance Group (FIFGROUP) Aceh Singkil ?

Jawab ; Faktor internal yang terjadi yaitu para tim credit yang sedang dikejar target kuota dan pinjaman, melonggarkan kriteria kredit kepada calon debitur yang kurang berkompetensi

5. Apa faktor eksternal dari terjadinya kredit macet di PT. FIF GROUP Aceh singkil?

Jawab : Debitur memalsukan data dan yang terjadi pada keuangan debitur, seperti penurunan omset dari usaha yang dijalankan debitur, debitur dipecat dari pekerjaan dan lainnya.

6. Bagaimanakah mediasi yang dilakukan oleh di PT. FIF GROUP Cabang Aceh singkil kepada debitur yang melakukan wanprestasi ?

Jawab : ya dengan menyelesaikan credit dan menyelamatkan kredit di mana FIF group Aceh singkil mempertahankan perjanjian

7. Bagaimanakah Solusi terakhir mengenai Proses eksekusi Jaminan Fidusia oleh PT FIF Group Cabang Aceh Singkil ?

Jawab : Solusi terakhir mengenai proses eksekusi jaminan fidusia oleh PT. FIF

GROUP Cabang Aceh Singkil adalah dengan membawa ke pengadilan negeri setempat jika debitur yang bersangkutan bersikukuh atas jaminan fidusianya. Proses eksekusi jaminan pada PT FIF GROUP Cabang Aceh Singkil. Berdasarkan Hardi Syahputra selaku Branch Manager (Manager Cabang), nasabah PT FIF GROUP Cabang Aceh Singkil tetap mendapatkan perlakuan yang adil. Hal tersebut karena jika terdapat sisa dana setelah proses eksekusi jaminan fidusia dan pelunasan hutang dilakukan, nasabah tetap mendapatkan sisa dari kelebihan pembayarannya.

8. Bagaimana Prosedur Penyelamatan Kredit pada PT FIF Group Cabang Aceh Singkil ?

Jawab : Prosedur penyelamatan kredit berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardi Syahputra selaku *Branch Manager* dari PT FIF GROUP Cabang Aceh Singkil pada tanggal 05 Februari 2022 dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) Sempelnya adalah debitur mendapatkan perubahan jadwal pembayaran dimana hal tersebut diharapkan dapat membantu debitur dalam melunasi hutangnya. Penjadwalan kembali biasanya dilakukan jika debitur sudah menjadi debitur yang dipercaya oleh pihak leasing.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) Merubah persyaratan kredit dari termin hingga nominal pembayaran tiap bulan. Diharapkan hal ini dapat membantu nasabah jika kemampuan bayar mereka menurut akibat gangguan ekonomi dari nasabah.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) Menata ulang sistem peminjaman dari debitur agar debitur dapat melunasi hutang-hutangnya.



9. Faktor-faktor internal apa sajakah yang menjadi penyebab kredit macet karena pihak debitur ?

Jawab :

- 1) Kondisi ekonomi nasabah
- 2) Kemauan debitur kecil untuk membayar hutangnya
- 3) Jaminan fidusia bernilai kecil,
- 4) Debitur bangkrut
- 5) Penyalahgunaan dana
- 6) *Miss management* usahanya dan
- 7) Pembinaan kreditur terhadap nasabah yang sangat kurang.

10. Usaha Mediasi seperti apa yang dilakukan oleh PT FIF Group Cabang Aceh Singkil terhadap debitur yang melakukan wanprestasi ?

Jawab : Usaha mediasi yang dilakukan oleh di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana PT FIF GROUP Cabang Aceh Singkil tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur, sedangkan penyelesaian kredit pada intinya adalah dengan menghentikan perjanjian kredit dengan solusi penyitaan barang jaminan.